

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 58 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Saudara Eka Setia telah diberhentikan Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jekan Raya dikarenakan Meninggal Dunia dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 57 Tahun

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 73/PK.01-BA/4/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Nomor : 58 TAHUN 2023 diatur tentang :

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

CATATAN : Keputusan KPU Kota Palangka Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Maret 2023.